



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/MS.Snb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan hibah antara :

**MUSWARDI BIN (Alm) ALMUNIR**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 24 Agustus 1953, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Lorong Nangka Dusun Damai Makmur Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ANDRI RUSTIKA., S.Hi, Med, CPCLE, CML, CPL**, Advokat/Penasihat Hukum berkantor **KANTOR ADVOKAT-PENGACARA "ARP" ANDRI & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Teluk Indah No.163 Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan nomor 33/SK/2023/MS.Snb tanggal 19 September 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**MIRLAINOV BIN (Alm) ALMUNIR**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 30 November 1959, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Untuk selanjut dan seterusnya *disebut sebagai Termohon I*;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DYUANLI SETIAWAN BIN MUSWARDI**, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 28 Januari 1979, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Untuk selanjut dan seterusnya *disebut sebagai Termohon II*;

**RAINI BINTI M. JUNED** tempat dan tanggal lahir Sinabang, 14 September 1973, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Untuk selanjut dan seterusnya *disebut sebagai Termohon III*;

**MUHAMMAD RIDHO MULYA BIN (Alm) MULLYONO**, Tempat dan tanggal lahir Bekasi, 22 Mei 2001, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Untuk selanjut dan seterusnya *disebut sebagai Termohon IV*;

**PEMERINTAH RI** Cq. Gubernur Aceh, Cq Bupati Simeulue Cq Camat Kecamatan Simeulue Timur Cq Kepala Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berkedudukan di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Untuk selanjut dan seterusnya *disebut sebagai Turut Termohon*;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinabang, dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2023/MS.Snb pada tanggal 23 Agustus 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekira pada awal Tahun 1965 BGD Burhanuddin telah menghibahkan sebidang tanah perkebunan hak miliknya kepada **MUSWARDI Bin (Alm) ALMUNIR (Pemohon)**, lebih jelas sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tertanggal 18 Februari Tahun 1950 dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor 65/2/65 yang dikeluarkan oleh Keutjik dan/atau Kepala Desa Sinabang Tanggal 01 Juli 1965, surat keterangan a quo turut diketahui oleh Njak Ali Asisten Wedana Kecamatan Simeulue Timur dulunya kabupaten Aceh Barat sekarang Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada saat serah terima (ijab qabul) tanah hibah tersebut beserta surat-suratnya diserahkan oleh BGD Burhanuddin kepada Muswardi Bin (Alm) Almunir (Pemohon), saat itu turut disaksikan oleh ibu kandung Muswardi Bin (Alm) Al Munir yang bernama Siti Ramoni Binti (Alm) Ali Umar Heram;
3. Bahwa sejak diterimanya tanah hibah tersebut oleh Muswardi Bin (Alm) Almunir sampai dengan saat ini, tidak ada orang lain atau pihak ketiga lainnya yang dirugikan atau keberatan(komplin).
4. Bahwa, namun Pemohon merasa terkejut saat mengetahui ternyata saudara Mierlainov Bin (Alm) Almunir (Termohon-I) dengan saudara Mullyono (suami Termohon-III)/Ayah Kandung (Termohon-IV). Telah menjual dan menghibahkan beberapa bagian tanah a quo kepada orang lain dengan cara melawan dan melanggar hukum; tanpa seizin Pemohon dan tidak pula memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dan dipersyaratkan dalam hukum dan peraturan Perundang-undangan, bahkan memalsukan tandatangan Pemohon dalam surat hibah tanah dibawah tangan; hibah tanah dimaksud yakni:
  - 4.1. Hibah tanah dari Mierlainov Bin (Alm) Almunir Kepada Mullyono Bin (Alm) Almunir kepada Dyuanli Setiawan Bin Muswardi yang tidak lain sebagai anak kandung Pemohon, sebagaimana surat hibah Tanggal 22 Oktober Tahun 2008; dengan ukuran sebelah Selatan Lebar 34 M (tiga puluh empat meter persegi), Lebar sebelah Utara 32 M (tiga puluh dua meter

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), Panjang Sebelah Timur 60 M (enam puluh meter persegi) dan Panjang sebelah Barat 50 M (lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lorong
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mullyono.

4.2. Hibah Tanah dari Mierlainov Bin (Alm) Almunir Kepada Mullyono Bin (Alm) Almunir. Tanah a quo dengan ukuran lebar 30 M (tiga puluh meter persegi) dan Panjang 40 M (empat Puluh meter persegi), dengan Luas 1200 M (Seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP-I) Simeulue Timur.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dihibah kepada sdr Dyuanli Setiawan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP-I) Simeulue Timur.

4.3. Hibah tanah dari Mullyono Bin (Alm) Almunir kepada Mierlainov Bin(Alm) Almunir (Termohon-II) sebagaimana maksud Surat Hibah Tanggal 10 September Tahun 2016, tanah dengan ukuran Panjang 20 M (dua puluh meter persegi) dan Lebar 40 M (empat puluh meter persegi). Dengan luas 800 (Delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karya Budi Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/ Lorong.

5. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hibah adalah *"pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."* Jo Pasal 210 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"

6. Bahwa dengan menjadikan saudara **Mierlainov Bin (Alm) Almunir (Termohon-I) dan Mullyono Bin (Alm) Almunir** yang bukan pemilik tanah sebagai pihak Penghibah, hal ini nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

7. Bahwa pemberian Hibah tanah yang dilakukan oleh **Mierlainov Bin (Alm) Almunir (Termohon-I)** serta Mullyono Bin (Alm) Almunir tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan oleh Hukum dan perundang-undangan, yakni wajib dengan Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 Jo Pasal 1683 KUHPdata Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo Pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

8. Bahwa selanjutnya Perbuatan hibah yang dilakukan oleh saudara **Mierlainov (Termohon-I) dan Mullyono** telah tidak sejalan dengan ketentuan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak dalam Paragraf 1 mengenai Pemindahan Hak yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **Hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Hibah berfungsi sebagai pernyataan adanya suatu perbuatan Hukum (*juridische actie*) dan sebagai alat pembuktian.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum islam, hibah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang/benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri sipenghibah dan wajib adanya Ijab Kabul, hal ini sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Bujurijus II halaman 62 yang artinya **"Tidak sah hibah kecuali dengan ijab qabul yang diucapkan"**.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, seyoginya Penandatanganan dan Pengesahan suatu Surat atau terkait dengan Hibah **adalah Notaris bukan Kepala Desa**, Notaris yakni berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

11. Bahwa tindakan **Turut Termohon-I** (Kepala Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue) Tersebut diduga telah melampaui wewenangannya sebagai kepala desa, dan telah melanggar **asas legalitas** Penyelenggaraan pemerintahan yang harus didasarkan pada, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan dan atau melampaui kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi.

12. Bahwa karena pelaksanaan hibah a quo dilakukan oleh **bukan pemilik tanah**, tidak atas persetujuan dari ahli waris Pemohon dan hibah tersebut tidak dengan Akta Notaris dan bertentangan dengan ketentuan

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 Jo Pasal 1683 KUHPdata jo Pasal 171 Jo Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Pasal Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka sudah beralasan hukum dan sepatutnya **“DIBATALKAN”**;

**13.** Bahwa timbulnya perkara ini adalah akibat dari perbuatan para Termohon dan Para Turut Termohon yang tidak mempunyai itikat baik terhadap Pemohon. Maka oleh sebab itu, Pemohon memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu, memanggil Para Pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan hibah tanah yakni :
  - 2.1. Hibah tanah dari Mierlainov (Termohon-I) dan Mullyono kepada Dyuanli Setiawan Bin Muswardi (Termohon-II), sesuai yang tertera dalam surat hibah bawah tangan Tanggal 22 Oktober Tahun 2008 yang ukuran tanah tersebut dengan Lebar sebelah Selatan 34 M (tiga puluh empat meter persegi), Lebar sebelah Utara 32 M (tiga puluh dua meter persegi), Panjang Sebelah Timur 60 M (enam puluh meter persegi) dan Panjang sebelah Barat 50 M (lima puluh meter persegi), yang terletak di di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan watas sebagaimana tersebut di bawah ini :
    - Sebelah Utara berbatas dengan sungai
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lorong
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mullyono.

2.2. Hibah Tanah dari Mierlainov (Termohon-I) Kepada Mullyono Bin (Alm) Almunir yang tidak lain adalah Suami Termohon-IV dan Ayah Kandung Termohon-V, hibah tersebut terjadi sekira pada Tahun 2012, Tanah hibah tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh RAINI (Termohon-IV) dan MUHAMMAD RIDHO MULYA Bin (Alm) MULLYONO (Termohon-V), tanah a quo dengan ukuran lebar 30 M (tiga puluh meter persegi) dan Panjang 40 M (empat Puluh meter persegi), dengan Luas 1200 M (Seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP-I) Simeulue Timur.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hibah sdr Dyuanli Setiawan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP-I) Simeulue Timur.

2.3. Hibah tanah dari Mullyono Bin (Alm) Almunir kepada Mierlainov Bin (Alm) Almunir (Termohon-I) sesuai dengan Surat Hibah bawa tangan Tanggal 10 September Tahun 2016, tanah tersebut dengan ukuran Panjang 20 M (dua puluh meter persegi) dan Lebar 40 M (empat puluh meter persegi). Dengan luas 800 (Delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karya Budi Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lorong.

3. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang terhadap objek terperkara.

4. Menghukum Para Termohon dan Turut Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta Rupiah*) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini berkekuatan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*);

6. Menghukum dan memerintahkan **Para Termohon** atau siapa saja yang menguasai objek a quo untuk mengosongkan, menyerahkan tanah terperkara kepada **Muswardi Bin (Alm) Almunir (Pemohon)**;

7. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Para Termohon dan Para Turut Termohon;

## SUBSIDER :

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Kuasanya, Termohon I, Termohon III, Termohon IV dan Turut Termohon telah datang menghadap ke persidangan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sedangkan Termohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 66/Pdt.G/2023/MS.Snb Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon I, Termohon II Termohon IV dan Turut Termohon, dan membenarkan identitas

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dalam permohonan Pemohon, sedangkan Termohon II tidak dapat diperiksa identitasnya disebabkan tidak hadir ke Persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon IV dan Turut Termohon dengan cara menasehati untuk berdamai dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya dilakukan upaya mediasi oleh Hakim mediator Sardianto, S.H.I., M.H, dengan hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana pada laporan hasil mediasi oleh mediator pada tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa pada agenda sidang berikutnya, Turut Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 66/Pdt.G/2023/MS.Snb Termohon Turut telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya diperbaiki dengan menambah nama ayah kandung Termohon II menjadi Raini binti M. Juned sedangkan selain dan selebihnya Permohonan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon IV memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terhadap dalil permohonan angka 1, bahwa tidak benar, yang benar adalah pada tahun 1965 BGD. Burhanuddin sudah meninggal dunia, BGD. Burhanuddin dan Al Munir tidak pernah menghibahkan tanah miliknya kepada Pemohon karena Al Munir sebagai anak kandung dari BGD. Burhanuddin memiliki banyak anak dan surat yang diurus oleh Al Munir ke Banda Aceh pada tahun 1950 adalah surat agraria;
- Terhadap dalil permohonan angka 2, bahwa tidak benar, yang benar adalah BGD. Burhanuddin tidak pernah menyerahkan sebidang tanah pun kepada Pemohon karena BGD. Burhanuddin sebelum meninggal beliau tinggal bersama dengan anak kandungnya yang bernama Napisah dan menantunya;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap dalil permohonan angka 3, bahwa tidak benar, yang benar adalah sampai dengan saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan/komplain dengan pengakuan Pemohon yang mengatakan bahwa ianya telah mendapatkan hibah tanah dari BGD. Burhanuddin karena memang hal tersebut tidak pernah terjadi;
- Terhadap dalil permohonan angka :
  - 4.1. bahwa tidak benar, yang benar adalah Termohon I dan Pemohon secara bersama-sama menyetujui, mengeluarkan dan menandatangani surat hibah tersebut baik kepada Mullyono dan kepada Termohon II yang merupakan anak kandung Pemohon untuk mengurus pembuatan sertifikat hak milik atas tanah yang telah dihibahkan kepada mereka;
  - 4.2. bahwa tidak benar, yang benar adalah surat hibah tanah yang diberikan kepada Mullyono atas dasar kesepakatan bertiga yaitu Pemohon, Termohon I dan Mullyono untuk membuat sertifikat tanah;
  - 4.3. bahwa tidak benar, yang benar adalah surat hibah tersebut dikeluarkan atas persetujuan dan kesepakatan Pemohon, Termohon I dan Mullyono untuk mengurus kredit bank;
- Terhadap dalil permohonan angka 5, bahwa hal tersebut adalah benar;
- Terhadap dalil permohonan angka 6, bahwa tidak benar, yang benar adalah Pemohon, Termohon I dan Mullyono memiliki hak yang sama atas tanah peninggalan milik BGD. Burhanuddin;
- Terhadap dalil permohonan angka 7, bahwa tidak benar, yang benar adalah Pemohon, Termohon I dan Mullyono sama-sama sebagai Penghibah atas tanah peninggalan BGD. Burhanuddin;
- Terhadap dalil permohonan angka 8, bahwa tidak benar, yang benar adalah surat hibah dikeluarkan atas persetujuan bersama antara Pemohon, Termohon I dan Mullyono untuk pengurusan sertifikat tanah;
- Terhadap dalil permohonan angka 9, bahwa benar namun hibah yang dilakukan oleh Termohon I sudah berdasarkan persetujuan bersama antara Pemohon, Termohon I dan Mullyono sebagai Penghibah;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap dalil permohonan angka 10, bahwa benar namun surat hibah dikeluarkan atas persetujuan bersama antara Pemohon, Termohon I dan Mullyono adalah untuk pengurusan sertipikat tanah;
- Terhadap dalil permohonan angka 11, bahwa Para Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab dalil tersebut, yang berhak memberikan jawaban adalah Turut Termohon sebagai Kepala Desa Suka Karya;
- Terhadap dalil permohonan angka 12, bahwa tidak benar, yang benar adalah Pemohon, Termohon I mempunyai hak yang sama sebagai pemilik atas tanah peninggalan milik BGD. Burhanuddin maka hibah atas tanah yang dilakukan oleh Termohon I tidak dapat dibatalkan;
- Bahwa Termohon I tidak menyetujui pembatalan hibah atas tanah peninggalan milik BGD. Burhanuddin karena tanah tersebut adalah milik bersama dari cucu BGD. Burhanuddin sejumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Para Termohon menyetujui hibah tanah yang telah diberikan kepada Pemohon II;
- Bahwa Para Termohon tidak menyetujui pembatalan hibah tanah yang telah diberikan dari Termohon I kepada Mullyono;
- Bahwa Para Termohon tidak menyetujui pembatalan hibah tanah yang telah diberikan dari Mullyono kepada Termohon I;
  1. Bahwa Para Termohon tidak bersedia dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon I, Termohon II dan Termohon IV tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon I, Termohon II dan Termohon IV mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melanjutkan perkara ini ke agenda persidangan selanjutnya, Hakim telah membacakan Putusan Sela Sita tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Pemohon;
2. Menangguhkan mengenai biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Peta Lokasi Tanah atas nama **Al Munier**, tanggal 18-12-1950, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan hak milik tanah atas nama **Almarhum BGD. Burhanuddin**, Nomor 65/2/1965, tanggal 01 Juni 1965, yang dikeluarkan oleh Keutjik Kota Sinabang, diketahui oleh Ass. Wedana Ketjamatan Simeulue Timur, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama **Bagindo Burhanuddin**, Nomor 470/118/2022, tanggal 25 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah dinazegelen lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama **Penjual Mirlainov dan Pembeli Rika Syahputri**, tanggal 12 September 2017, yang ditetapkan di Suka Karya, ditanda tangani oleh Penjual dan Pembeli dan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Karya, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Hibah atas nama **pemberi Kuasa Muswardi, Mirlainov, Mullyono, dan Penerima Kuasa Dyuanli Setiawan**, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat di Sinabang, ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Karya, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama **Penjual Mierlainov dan Pembeli Rita Farsiah**, tanggal 08 Mei 2023, yang dibuat di Suka Karya, ditanda tangani oleh Penjual dan Pembeli dan 5 (lima) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Karya, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. Bukti Saksi

1. **Jufri bin Muhammad Idan**, saksi dalam hal ini sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon dan saksi juga kenal dengan ayah kandung dari Pemohon dan Termohon I yang Bernama Al Munir;
- Bahwa semasa hidupnya, saksi pernah bertemu dengan AL Munir;
- Bahwa Al munir memiliki beberapa orang anak kandung namun saksi hanya kenal dengan Pemohon dan Termohon I saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak kandung akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan BGD. Burhanuddin yang merupakan kakek dari Pemohon dan Termohon I, dan saksi juga kenal dengan istri dari BGD. Burhanuddin yang bernama Tiau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah anak kandung dari BGD. Burhanuddin;
- Bahwa saksi mengetahui BGD. Burhanuddin memiliki tanah yang berlokasi di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue yang saat ini dikuasai oleh Pemohon namun

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik BGD. Burhanuddin tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki surat atas tanah milik BGD. Burhanuddin tersebut dan saksi pernah melihat surat yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal surat tanah yang dimiliki oleh Pemohon, saksi hanya pernah diperlihatkan saja;
- Bahwa saksi mengetahui Al Munir memiliki tanah yang berlokasi di Dusun Karya Budi, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan sepengetahuan saksi, semua tanah warisan tersebut milik Al Munir tersebut awalnya adalah milik BGD. Burhanuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Al Munir saat ini dikuasai oleh Mullyono (suami dari Termohon III), dan saksi juga mengetahui batas-batas tanah milik Al Munir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah milik Al Munir yang berbatasan dengan SMP Negeri I Simeulue Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Mullyono menguasai tanah peninggalan milik Al Munir yang berada di Dusun Karya Budi, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan atas tanah yang dihibahkan oleh Termohon I kepada Mullyono;

2. **Safrianto bin Rahman**, saksi dalam hal ini sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah anak kandung dari Al Munir dan cucu kandung dari BGD. Burhanuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Al Munir memiliki 6 (enam) orang anak kandung namun saksi tidak kenal dengan semuanya karena sebagian dari anak kandung Al Munir tinggal di luar daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Al Munir dan BGD. Burhanuddin;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi menantu dari Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tentang tanah peninggalan milik BGD. Burhanuddin dan Al Munir berdasarkan keterangan dari Pemohon saja;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah peninggalan milik BGD. Burhanuddin dan Pemohon juga pernah memperlihatkan peta lokasi tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah peninggalan BGD. Burhanuddin dikuasai oleh Pemohon sesuai dengan surat tanah dan peta lokasi tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan atas tanah tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hibah tanah tersebut berdasarkan kesepakatan Pemohon, Termohon I dan suami dari Termohon III (Mulyono) dan saksi mengetahui hal ini dari keterangan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak mengetahui berapa luas tanah yang dihibahkan oleh Termohon I walaupun Pemohon sudah memberikan ijin untuk hibah kepada Termohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua tanah awalnya adalah milik BGD. Burhanuddin;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan Pemohon, setelah tanah tersebut dibagi Termohon I dan Mullyono, suratnya tidak pernah diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menandatangani surat hibah hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Pemohon, Termohon I dan Mullyono sedangkan 3 (tiga) orang lainnya (anak kandung dari Al Munir) tidak menandatangani;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon I, Termohon III dan Termohon IV telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Setipikat Hak Milik Tanah atas nama Mulyono, Nomor 01.13.04.07.1.00977, tanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T.1;
2. Print-out gambar batu nisan atas nama Bagindo Burhanuddin, bertuliskan meninggal tanggal 27-3-1964, bukti tersebut telah dinazegelen lalu diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan tanah atas nama Al Munir, Nomor 65/2/1965, tanggal 01 Djuni 1965, yang dikeluarkan oleh Keutjik Kota Sinabang, diketahui oleh Ass. Wedana Ketjamatan Simeulue Timur, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ibah (Hibah) atas nama Siti Adamsuri dan Siti Aisjah, bulan Desember 1977, yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah, diketahui oleh Wali Korong Naras I dan Wali Nagari III Koto Naras, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Hibah atas nama Pemberi Hibah Muswardy dan Mullyono, Penerima Hibah Mirlainov, tanggal 10 September 2016, yang di buat di Sinabang, ditandatangani oleh Pemberi Hibah, Penerima Hibah dan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Suka Karya, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Kuasa mengurus penjualan tanah atas nama pemberi Kuasa Ardisar dan Penerima Kuasa Mierlainov, tanggal 06 Mei 2023, yang di buat di Pariaman, ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dan 2 (dua) orang saksi, bukti tersebut telah

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti T.6;

## B. Bukti Saksi

1. **Darul Ulum bin Muhammad Idrus RS**, saksi dalam hal ini sebagai Tetangga Alm. Burhanuddin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Termohon I adalah anak kandung dari Al Munir, cucu kandung dari BGD. Burhanuddin;
- Bahwa Al Munir memiliki 6 (enam) orang anak, 3 (tiga) Perempuan dan 3 (tiga) laki-laki namun saksi lupa siapa saja nama dari ke-enam anak Al Munir tersebut, yang saksi ingat hanya Muswardi, Mirlainov dan Mullyono;
- Bahwa saksi kenal dengan BGD. Burhanuddin dan ingat Burhanudin meninggal tanggal 27-03-1964 di Sinabang dan saat itu saksi masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa saksi mengetahui Burhanudin memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing Bernama :
  1. Siti Adamsyah;
  2. Siti Adamsori;
  3. Siti Arbi;
  4. Munir;
  5. Siti Napisah;
  6. Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui BGD. Burhanuddin memiliki harta warisan yang berlokasi di jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan luas sekira 11 (sebelas) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui titik lokasi tanah milik BGD. Burhanuddin dan saksi sering pergi ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik BGD. Burhanuddin sebagai berikut :
  1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
  2. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum;
  3. Sebelah timur berbatasan dengan Lorong;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Mullyono;

- Bahwa saat ini saksi tidak lagi mengetahui status kepemilikan atas tanah peninggalan dari BGD. Burhanuddin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya peralihan hak milik atas tanah peninggalan BGD. Burhanuddin dan saksi juga tidak tahu saat ini siapa yang menguasai tanah milik BGD. Burhanuddin tersebut, yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik BGD. Burhanuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hibah tanah peninggalan BGD. Burhanuddin yang berkaitan dengan Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon I, Termohon III, dan Termohon IV menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV datang secara *in person* menghadap persidangan dan telah membenarkan identitas yang tertera di dalam permohonan Pemohon sedangkan Termohon II dan Turut Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan, baik secara *inperson* maupun melalui kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon II dan Turut Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukumnya, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon IV dan Turut Termohon agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil damai dan selanjutnya Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon IV dan Turut Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sardianto, S.H.I., M.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Pembatalan Hibah tanah dari Mierlainov Bin (Alm) Almunir Kepada Mullyono Bin (Alm) Almunir kepada Dyuanli Setiawan Bin Muswardi; Hibah Tanah dari Mierlainov Bin (Alm) Almunir Kepada Mullyono Bin (Alm) Almunir; Hibah tanah dari Mullyono Bin (Alm) Almunir kepada Mierlainov Bin (Alm) Almunir (Termohon-II). Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan hibah *a quo* dilakukan oleh bukan pemilik tanah, tidak atas persetujuan dari ahli waris Pemohon dan hibah tersebut tidak dengan Akta Notaris dan bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 Jo Pasal 1683 KUHPdata jo Pasal 171 Jo Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Pasal Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan jawaban pada sidang jawab-jawab dan terhadap jawaban, replik dan duplik ada hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Pemohon dan Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, yaitu:

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka (4.1), (4.2) dan (4.3) yang menerangkan para Termohon secara bersama-sama menyetujui, mengeluarkan dan menandatangani surat hibah tersebut untuk diberikan kepada Termohon I, Termohon II maupun kepada Mullyono (suami Termohon III dan ayah kandung Termohon IV);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Pemohon, Hakim telah membacakan Putusan Sela Sita pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KHUPerdata Jo. Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan “ *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”. Oleh karena itu menjadi kewajiban Pemohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang dikemukakannya dalam surat permohonannya. Dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1)., sampai dengan (P.6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan diberikan dihadapan persidangan. Oleh karenanya bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.4), (P.5) dan (P.6) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan diberikan dihadapan persidangan. Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun oleh karena bukti surat tersebut diakui benar adanya oleh Termohon I, III dan IV, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) bukti tersebut menerangkan tentang Denah/lokasi tanah milik BGD Burhanuddin, bukti surat tersebut dibuat oleh Almunier pada tanggal 18 Februari 1950, bukti surat tersebut dibuat dan/atau diketahui tanpa oleh Pejabat Umum. Hakim menilai bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah pada masa itu. Bukti tersebut dianggap sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhum BGD Burhanuddin memiliki tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah yang dikuasai olehnya sejak zaman Belanda, surat tersebut dikeluarkan di Sinabang pada tanggal 01 Djuli 1965. Hakim menilai bahwa bukti (P.1) dan bukti (P.2) saling berkaitan dan bukti surat (P.2) diakui oleh Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, dan juga telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya keseluruhan objek di dalam permohonan *a quo* adalah benar milik dari BGD. Burhanuddin;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.3) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan bukti surat (P.3) tersebut dibantah oleh Termohon I, maka bukti surat tersebut memiliki kekuatan bukti bebas. Bukti surat tersebut memuat keterangan bahwa Bagindo Burhanuddin meninggal dunia pada akhir Desember 1965 karena sakit, namun oleh karena bukti surat (P.3) bertentangan dengan bukti surat (P.2) yang mana pada bukti surat (P.2) telah disematkan nama "Almarhum" di depan nama BGD Burhanuddin, maka Hakim menilai bahwa sebelum dikeluarkan surat tersebut BGD Burhanuddin telah meninggal dunia. Oleh karenanya bukti surat (P.3) harus dikesampingkan dari alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.4) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan bukti bebas, dan bukti surat (P.4) dibenarkan dan diakui oleh Termohon I Termohon III dan Termohon IV maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Mirlainov telah

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjual sebidang tanah dengan ukuran panjang 28 M dan lebar 20 M atau seluas 560 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue kepada Rika Syahputri pada tanggal 12 September 2017 dengan diketahui oleh saksi-saksi Muswardi dan Mulyono serta Kepala Desa Suka Karya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.5) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan bukti bebas, dan bukti surat (P.5) tidak dibantah oleh Termohon I Termohon III dan Termohon IV maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Muswardi (Pemohon), Mirlainov (Termohon I) dan Mulyono (ayah dari Termohon III dan suami dari Termohon IV) telah memberikan sebahagian sebidang tanah peninggalan Alm BGD. Burhanuddin dengan ukuran panjang sebelah timur 60 M, panjang sebelah barat 50 M dan lebar sebelah selatan 34 M dan lebar sebelah utara 32 M atau jumlah luas keseluruhannya 7260 M<sup>2</sup> kepada Dyuanli Setiawan (Termohon II) pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan diketahui oleh saksi-saksi Armin selaku Ketua RT.04 Dusun Karya Budi dan Syamsul Amin selaku Kepala Dusun Karya Budi serta Darul Amin selaku Kepala Desa Suka Karya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.6) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan bukti bebas, dan bukti surat (P.6) tidak dibantah oleh Termohon I Termohon III dan Termohon IV maka nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Mirlainov telah menjual sebidang tanah dengan ukuran panjang 20 M dan lebar 10 M yang terletak di RT. 04 Dusun Karya Budi Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue kepada Rita Farsiah pada tanggal 08 Mei 2023 dengan diketahui oleh saksi-saksi Teuku Edwar, Ardisal, M. Iqbal, Marlidan dan Ilyas Gani serta Kepala Desa Suka Karya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Jufri bin Muhammad Idan dan Safrianto bin Rahman;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi dewasa, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian saksi berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan selanjutnya keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian adalah:

1. Bahwa saksi mengenal Almunir dan memiliki beberapa orang anak kandung namun saksi tidak mengenal keseluruhan anak-anak dari Almunir;
2. Bahwa saksi-saksi mengetahui dan diperlihatkan oleh Pemohon memiliki surat atas tanah milik BGD. Burhanuddin;
3. Bahwa saksi-saksi mengetahui semua tanah awalnya adalah milik BGD. Burhanuddin yang terletak di Dusun Karya Budi, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
4. Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah milik BGD. Burhanuddin, kecuali saksi-saksi peroleh keterangannya dari keterangan Pemohon;

Keterangan kedua orang saksi Pemohon di atas yang bersesuaian telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan akan dijadikan sebagai fakta di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KHUPerdata Jo. Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan “ *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”. Oleh karena itu untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon I, Termohon III dan Termohon IV telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1)., sampai dengan (T.6) serta 1 (satu) orang saksi;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.1), yang diajukan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan diberikan dihadapan persidangan. Oleh karenanya bukti surat (T.1) telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Mullyono sebagai pemegang hak atas tanah dengan luas 1.157 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.2), yang diajukan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang tidak dapat diuji keasliannya oleh para Termohon, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan diberikan dihadapan persidangan dan selanjutnya bukti surat tersebut dibantah oleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, bukti surat (T.2) tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis namun oleh karena bukti surat (T.2) berkaitan dengan pokok perkara, maka bukti surat (T.2) dianggap sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Bagindo Burhanuddin meninggal pada tanggal 27 Maret 1964;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.3), yang diajukan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan diberikan dihadapan persidangan, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya bukti surat tersebut dibantah oleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, bukti surat (T.3) tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis namun oleh karena bukti surat (T.3) berkaitan dengan pokok perkara maka bukti surat (T.3) dianggap sebagai bukti permulaan. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Al Munir memiliki tanah kepunyaan sendiri sebanyak 1 (satu) sepetak tanah perumahan dan 1 (satu) sepetak tanah kebun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.4), yang diajukan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan diberikan dihadapan persidangan, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya bukti surat tersebut dibantah oleh

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, bukti surat (T.4) tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis namun oleh karena bukti surat (T.4) berkaitan dengan pokok perkara maka bukti surat (T.4) dianggap sebagai bukti permulaan. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Siti Adamsori telah mengibahkan satu buah rumah di atas tanah, sawah, kebun cengkeh dan kebun karet kepada keluarga/anak-anak Siti Napisjah yang ditinggalkan di Sinabang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.5), yang diajukan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan diberikan dihadapan persidangan, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya bukti surat tersebut dibenarkan oleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, bukti surat (T.5) tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis namun oleh karena bukti surat (T.5) dibenarkan oleh Pemohon, maka bukti surat tersebut dipersamakan dengan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa telah di Muswardy dan Mullyono telah memberikan sebahagian tanah peninggalan dari Alm. BGD Burhanuddin yang terletak di Dusun Karya Budi RT. 04 Desa Suka Karya yang berukuran Panjang 20 meter dan Lebar 40 meter kepada Mirlainov;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.6), yang diajukan Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan diberikan dihadapan persidangan, bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya bukti surat tersebut dibantah oleh Pemohon. Dan setelah memeriksa bukti surat tersebut, penerima kuasa tidak menandatangani surat kuasa. Berdasarkan hal tersebut, bukti surat (T.6) tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan selanjutnya patut dikesampingkan dari alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Termohon I, Termohon III dan Termohon IV juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: Darul Ulum bin Muhammad Idrus RS;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon I, Termohon III dan Termohon IV, Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dewasa, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Dan berdasarkan Pasal 1905 KUHPerdata bahwa keterangan satu saksi dapat dipercaya bila ada bukti lain yang menguatkan keterangan saksi tersebut namun keterangan saksi tersebut hanya mengetahui meninggalnya BGD Burhanuddin, anak-anak BGD Burhanuddin dan harta peninggalan dari BGD Burhanuddin yang berlokasi di Jalan Baru, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan luas sekira 11 (sebelas) hektar. Keterangan saksi berupa meninggalnya BGD Burhanuddin telah dikuatkan dengan bukti (T.2) dan keterangan saksi tentang anak-anak BGD Burhanuddin telah dikuatkan dengan bukti (T.4) sehingga dua keterangan saksi tersebut dapat dipercaya dan selanjutnya keterangan saksi selain dari itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon dan keterangan Pemohon dan Termohon, Hakim mengkonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon, Termohon I, Mullyono (suami dari Termohon III dan ayah dari Termohon IV) cucu BGD Burhanuddin dari anak laki-laki yang bernama Almunir;*
2. *Bahwa BGD Burhanuddin memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Siti Adamsjah, Siti Adamsori, Siti Arbi, Munir, Siti Aisjah, Siti Napisjah dan Nurdin;*
3. *Bahwa BGD Burhanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1964;*
4. *Bahwa objek perkara a quo berupa:*

4.1. *Tanah dengan ukuran sebelah Selatan Lebar 34 M (tiga puluh empat meter persegi), Lebar sebelah Utara 32 M (tiga puluh dua meter persegi), Panjang Sebelah Timur 60 M (enam puluh meter persegi) dan Panjang sebelah Barat 50 M (lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di bawah ini:*

*- Sebelah Utara berbatas dengan sungai*

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lorong
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mullyono.

4.2. Tanah ukuran lebar 30 M (tiga puluh meter persegi) dan Panjang 40 M (empat Puluh meter persegi), dengan Luas 1200 M (Seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP-I) Simeulue Timur.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dihibah kepada sdr Dyuanli Setiawan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP-I) Simeulue Timur.

4.3. Tanah ukuran Panjang 20 M (dua puluh meter persegi) dan Lebar 40 M (empat puluh meter persegi). Dengan luas 800 (Delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Karya Budi Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Alm BGD Burhanuddin.

Keseluruhannya adalah milik BGD. Burhanuddin;

5. Bahwa tidak terbukti objek perkara di dalam permohonan a quo adalah milik Pemohon;

6. Bahwa tidak terbukti Pemohon memperoleh objek perkara di dalam permohonan a quo melalui hibah dari BGD Burhanuddin;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, hakim akan mengkonstituir atau menetapkan hukumnya kepada para pihak yang berperkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil permohonan angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal Tahun 1965 BGD Burhanuddin telah menghibahkan sebidang tanah perkebunan hak miliknya kepada MUSWARDI Bin (Alm) ALMUNIR (Pemohon) dengan disaksikan oleh ibu kandung Muswardi Bin (Alm) Al Munir yang bernama Siti Ramoni Binti (Alm) Ali Umar Heram dan hingga saat ini tidak ada orang lain atau pihak ketiga lainnya yang dirugikan atau keberatan. Berdasarkan fakta di atas, bahwa hingga saat ini objek perkara yang disengketakan oleh Pemohon keseluruhannya adalah milik dari BGD. Burhanuddin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, bahwa tidak terbukti Pemohon adalah pemilik sempurna objek yang disengketakan tersebut sebagaimana pada permohonan a quo apakah perolehannya melalui hibah dari BGD Burhanuddin kepada Pemohon atau perolehan lainnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengakui objek perkara tersebut adalah milik Pemohon sedangkan tidak ada bukti-bukti yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik sempurna Pemohon sedangkan bukti surat berupa (P.1., P.2,) dan isi dari bukti surat (P.5) dan (T.5) yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon hanya menerangkan bahwa tanah perumahan, tanah kebun dan tanah sawah adalah milik dan peninggalan dari BGD Burhanuddin dan hal tersebut sesuai juga dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tidak mengetahui dasar kepemilikan Pemohon terhadap objek perkara tersebut. Sehingga Hakim berpendapat bahwa keseluruhan objek yang disengketakan oleh Pemohon tersebut hingga saat ini masih milik BGD Burhanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan di atas, tidak terbukti adanya hibah dari BGD Burhanuddin kepada Pemohon dan tidak pula terbukti objek perkara sebagaimana di dalam permohonan Pemohon adalah milik Pemohon. Dan sesuai dengan pertimbangan tersebut, tuntutan Pemohon angka 2 (dua) yang menyatakan membatalkan Hibah tanah dari

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mierlainov (Termohon-I) dan Mullyono kepada Dyuanli Setiawan Bin Muswardi, Hibah Tanah dari Mierlainov (Termohon-I) Kepada Mullyono Bin (Alm) Almunir dan Hibah tanah dari Mullyono Bin (Alm) Almunir kepada Mierlainov Bin (Alm) Almunir (Termohon-I) tidak berdasarkan hukum disebabkan Pemohon tidak memiliki hak dan tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk membatalkan hibah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing dalam membatalkan hibah tanah sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka terhadap selain petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg Jo pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami Musad Al Haris Pulungan, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon I, Termohon III dan Termohon IV;

Hakim Tunggal

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No. 66/Pdt.G/2023/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Umi Kalsum, S.H

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.700.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	1.820.000,-